



SALINAN

BUPATI PONOROGO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PONOROGO
NOMOR 45 TAHUN 2017

TENTANG

STANDAR SATUAN HARGA BARANG/JASA
KEBUTUHAN PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO
TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PONOROGO,

- Menimbang : bahwa dalam rangka untuk kelancaran penyiapan Rancangan Surat Edaran Bupati Ponorogo tentang Pedoman Penyusunan RKA-SKPD sebagai acuan Kepala SKPD dalam penyusunan RKA-SKPD Tahun Anggaran 2018, maka dipandang perlu menetapkan Standar Satuan Harga Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2018 dengan menuangkannya dalam suatu Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya & Dati II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur dan Undang-Undang 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan DI. Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
7. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor .. Tahun 20... tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR SATUAN HARGA BARANG/JASA KEBUTUHAN PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO TAHUN ANGGARAN 2018.

Pasal 1

Standar Satuan Harga Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2018 ditetapkan sebagaimana tersebut pada Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Standar Satuan Harga Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan :

- a. Standar Satuan Harga Barang/Jasa yang dipergunakan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo;
- b. Harga tertinggi, belum termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan dapat dinegosiasi kembali untuk memperoleh harga yang lebih menguntungkan bagi Pemerintah Kabupaten Ponorogo;
- c. Pedoman untuk menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD);
- d. Pedoman yang dipergunakan untuk menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS).

Pasal 3

- (1) Standar Satuan Harga Barang untuk suku cadang kendaraan bermotor, buku-buku perpustakaan, suku cadang alat-alat berat, alat laboratorium berdasar daftar harga (*Price List*) yang dikeluarkan oleh Agen Tunggal Pemegang Merk (ATPM) atau harga penerbit, sedangkan untuk jenis obat-obatan generik berlogo berpedoman pada harga yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan yang berlaku, untuk obat-obatan non generik harga tertinggi yang dipakai adalah harga netto apotik.
- (2) Standar Satuan Harga aspal, Bahan Bakar Minyak (BBM) industri mengacu kepada harga yang dikeluarkan oleh Pertamina dengan mempertimbangkan angkutan dan keuntungan supplier.
- (3) Standar Satuan Harga dasar konstruksi mengacu kepada wilayah perkotaan, sedangkan untuk wilayah yang jauh dari perkotaan dipertimbangkan tambahan ongkos angkut.
- (4) Perhitungan Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK) mengacu kepada panduan Analisa Harga Satuan dari Instansi terkait.

Pasal 4

Barang/Jasa yang diperlukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) agar mengacu Standar Satuan Harga Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ponorogo.

Ditetapkan di Ponorogo
pada tanggal 22 Mei 2017

BUPATI PONOROGO,

ttd

H. IPONG MUCHLISSONI

Diundangkan di Ponorogo

pada tanggal 22-5-2017

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN PONOROGO,

ttd

AGUS PRAMONO

BERITA DAERAH KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2017 NOMOR 45

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH,



HERRY SUTRISNO

NIP. 19660606 198603 1 016

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI PONOROGO
 NOMOR : 45 TAHUN 2017
 TANGGAL : 22 MEI 2017

STANDAR SATUAN HARGA BARANG/JASA KEBUTUHAN PEMERINTAH
 KABUPATEN PONOROGO TAHUN ANGGARAN 2018

I. PERALATAN DAN MESIN

A. KELOMPOK BARANG : ALAT-ALAT LISTRIK

NO.	KODE BARANG	NAMA BARANG	MERK	SPESIFIKASI	SATUAN	SATUAN HARGA
1	2	3	4	5	6	7
	02.03.01.05	PERALATAN LISTRIK				
1	02.03.01.05.01	Socket	SHUKAKU	Stop kontak+Saklar tiap lub + kabel 1,5 M 4 lub	Unit	70.500,00
2	02.03.01.05.01	Socket	SHUKAKU	Stop kontak+Saklar tiap lub + kabel 1,5 M 5 lub	Unit	79.000,00
3	02.03.01.05.01	Socket	SHUKAKU	Stop kontak+Saklar tiap lub + kabel 3 M, 3 lub	Unit	69.700,00
4	02.03.01.05.01	Socket	SHUKAKU	Stop kontak+Saklar tiap lub + kabel 3 M, 4 lub	Unit	84.400,00
5	02.03.01.05.01	Socket	SHUKAKU	Stop kontak+Saklar tiap lub + kabel 3 M. 5 lub	Unit	90.100,00
6	02.03.01.05.01	Socket	SHUKAKU	Stop kontak+Saklar tiap lub + Usb+kabel 3M,3 lub	Unit	113.800,00
7	02.03.01.05.01	Socket	SHUKAKU	Stop kontak+Saklar tiap lub + kabel 5 M,3 lub	Unit	85.300,00
8	02.03.01.05.01	Socket	SHUKAKU	Stop kontak+Saklar tiap lub + kabel 5 M,4 lub	Unit	96.500,00
9	02.03.01.05.01	Socket	SHUKAKU	Stop kontak+Saklar tiap lub + kabel 5 M,5 lub	Unit	101.300,00
10	02.03.01.05.01	Steker (plug)	SHUKAKU	Arde 2 pin	Unit	7.200,00
11	02.03.01.05.01	Steker (plug)	SHUKAKU	Saklar + lampu	Unit	12.100,00
12	02.03.01.05.01	Steker (plug)	SHUKAKU	T serba guna + lampu	Unit	13.500,00
13	02.03.01.05.01	Steker (plug)	SHUKAKU	Serbaguna	Unit	6.100,00
14	02.03.01.05.01	Steker (plug)	SHUKAKU	Saklar Serbaguna	Unit	14.900,00
15	02.03.01.05.01	Steker (plug)	SHUKAKU	T Arde	Unit	18.900,00
16	02.03.01.05.01	Steker (plug)	SHUKAKU	T Arde Switch	Unit	23.400,00
17	02.03.01.05.01	Steker (plug)	SHUKAKU	T Multi	Unit	6.100,00
18	02.03.01.05.01	Universal Adaptor	SHUKAKU	Multi (Cream /White)	Unit	71.500,00
19	02.03.01.05.01	Universal Adaptor	SHUKAKU	Wkrite,Black and Blue (New model)	Unit	31.900,00
20	02.03.01.05.01	Saklar	BROCO	Saklar Engkel New Gee Urea	Unit	100.100,00
21	02.03.01.05.01	Saklar	BROCO	Saklar Engkel New Gee Urea	Unit	11.400,00
22	02.03.01.05.01	Saklar	BROCO	Saklar Engkel Hotel New Gee Urea	Unit	11.300,00
23	02.03.01.05.01	Saklar	BROCO	Saklar Engkel Hotel New Gee Urea Mahagony	Unit	12.500,00
24	02.03.01.05.01	Saklar	BROCO	Saklar Seri New Gee Urea	Unit	13.500,00
25	02.03.01.05.01	Saklar	BROCO	Saklar Seri New Gee Urea Mahagony	Unit	14.700,00
26	02.03.01.05.01	Saklar	BROCO	Saklar Engkel IB	Unit	84.700,00
27	02.03.01.05.01	Saklar	BROCO	Saklar Seri IB	Unit	11.600,00
28	02.03.01.05.01	Saklar	BROCO	Saklar Tripel IB	Unit	16.900,00
29	02.03.01.05.01	Saklar	BROCO	Saklar Engkel IB Radium	Unit	12.500,00
30	02.03.01.05.01	Saklar	BROCO	Saklar Seri IB Radium	Unit	17.100,00
31	02.03.01.05.01	Saklar	BROCO	Saklar Tripel IB Radium	Unit	23.900,00
32	02.03.01.05.01	Saklar	BROCO	Saklar Engkel Outbow	Unit	5.300,00
33	02.03.01.05.01	Saklar	BROCO	Saklar Engkel Outbow Persegi Cream	Unit	9.100,00
34	02.03.01.05.01	Saklar	BROCO	Saklar Engkel Outbow Persegi Mahagony	Unit	11.300,00
35	02.03.01.05.01	Saklar	BROCO	Saklar Seri Outbow	Unit	67.700,00
36	02.03.01.05.01	Saklar	BROCO	Saklar Seri Outbow Persegi Cream	Unit	13.400,00
37	02.03.01.05.01	Saklar	BROCO	Saklar Seri Outbow Persegi Mahagony	Unit	16.300,00
38	02.03.01.05.01	Fitting	SHUKAKU	Plafon segi 4 SKU	Unit	6.800,00
39	02.03.01.05.01	Fitting	SHUKAKU	Plafon segi 8 SKU	Unit	6.500,00

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI PONOROGO
 NOMOR : 45 TAHUN 2017
 TANGGAL : 22 MEI 2017

STANDAR SATUAN HARGA BARANG/JASA KEBUTUHAN PEMERINTAH
KABUPATEN PONOROGO TAHUN ANGGARAN 2017

NO	NAMA BARANG	MERK / UKURAN	SATUAN	HARGA SATUAN PONOROGO
1	2	3	4	5
1	Abu Batu	Lokal	m3	89.200
2	Agregat Basc Kelas A (ex. Jawa)	Lokal	m3	114.400
3	Agregat Basc Kelas B (ex. Jawa)	Lokal	m3	113.500
4	Agregat Base Kelas C	Lokal	m3	95.000
5	Agregat Halus	Lokal	m3	132.800
6	Agregat Kasar	Lokal	m3	202.300
7	Batu bata merah kelas 1	Lokal	Buah	800
8	Batu bata merah kelas 2	Lokal	Buah	700
9	Batu belah	Lokal	m3	138.300
10	Batu koral	Lokal	m3	194.400
11	Batu Pecah 1/2 - 1 cm	Lokal	m3	196.400
12	Batu Pecah 1 -2 cm	Lokal	m3	186.500
13	Batu Pecah 2 - 3 cm	Lokal	m3	160.700
14	Batu Pecah 5/7 cm	Lokal	m3	138.000
15	Batu tempel hitam	Lokal	m3	69.400
16	Filler	Lokal	Kg	500
17	Kapur		Zak	4.300
18	Kapur Pasang (10 kg)	Lokal	Zak	3.500
19	Paku 1"	Kelinci	Kg	16.700
20	Paku 1 1/2"	Kelinci	Kg	16.100
21	Paku 1 1/4"	Kelinci	Dos	19.400
22	Paku 2"	Kelinci	Kg	19.200
23	Paku 2 1/2"	Kelinci	Kg	17.000
24	Paku 3"	Kelinci	Kg	14.400
25	Paku 4"	Kelinci	Kg	14.300
26	Paku 5"	Kelinci	Kg	18.000